

ABSTRAK

Tinjauan Kebijakan Pemutihan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Kota Padang

Oleh: Indri Oktavia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Kebijakan Pemutihan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Kota Padang. Penelitian dilakukan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang, Jl. Asahan No. 2, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di SAMSAT Kota Padang dan data sekunder yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor .

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data penerapan kebijakan pemutihan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor terjadi setiap satu tahun sekali. Kebijakan ini dilakukan agar mendorong minat masyarakat agar mau membayar pajak kendaraan bermotor yang menunggak. Kebijakan pemutihan ini belum optimal terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun dengan adanya pemutihan tidak dapat mendorong kesadaran dari wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor untuk membayar pajak tepat waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya kesadaran, kendaraan sudah tua, dan kesulitan ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh SAMSAT Kota Padang untuk mengatasi penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor agar meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pemutihansanksi Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor